

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

**K**risis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 sejak 30 Januari 2020. Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi. Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi dengan serius.

Aspek hukum juga memainkan peranan strategis dalam mengejawantah berbagai kebijakan dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 melalui instrumen hukum dalam rangka melaksanakan berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negara. Oleh karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskusi terkait dengan bidang ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribusi gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagasan perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum khususnya produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditimbulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besar harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Selamat membaca!



SEGI HUKUM TERHADAP  
IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

# SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis  
Pimpinan APPTHI*

Editor:  
AHMAD REDY  
IBNU SINA CHANDRANEGARA

Editor:  
AHMAD REDY  
IBNU SINA CHANDRANEGARA

 **PRENADAMEDIA GROUP**  
(DIVISI KENCANA)  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



# SEGI HUKUM

TERHADAP IMPLIKASI

# COVID-19

DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*

SAMPLE

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# SEGI HUKUM

# TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI*

Editor:

**AHMAD REDI • IBNU SINA CHANDRANEGARA**



**SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA**  
**Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5

15,5 x 23 cm

xxxiv, 596 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana 2020.1334**

**Editor**

Ahmad Redi

Ibnu Sina Chandranegara

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

**Diterbitkan oleh**

ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

**Bekerja sama dengan**

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	<b>v</b>
<b>PENGANTAR ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)</b>	<b>ix</b>
<b>PARA KONTRIBUTOR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xxxi</b>
<b>BAGIAN 1: SEGI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19</b>	<b>1</b>
■ Hukum di Tengah Penataan Peradaban Manusia Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ade Saptomo</i>	2
■ Antaseden Covid-19 dalam Legislasi Bidang Mineral dan Batubara yang Bersinarkan Ketuhanan <i>Ahmad Redi</i>	12
■ Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau Optimalisasi Instrumen Hukum yang Ada? <i>Ibnu Sina Chandranegara</i>	22
■ Penguatan Etika Bernegara dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Zainal Arifin Hoesein</i>	35
■ Pandemi Covid-19 dan Distorsi Kesejahteraan dalam Perspektif Krisis Negara Hukum Kesejahteraan <i>Eman Suparman &amp; Nugraha Pranadita</i>	54
■ Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Darurat <i>Megawati Barthos &amp; Faisal Santiago</i>	67
■ Membangun Sikap Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Edy Lisdiyono</i>	72
<b>BAGIAN 2: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>81</b>
■ Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19 <i>Cekli Setya Pratiwi &amp; Febriansyah Ramadhan</i>	82
■ Kebijakan Covid-19 di Asia Tenggara: Analisis Mengenai Hak Asasi Manusia <i>Luthfi Marfungah</i>	100

■ Pola Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia <i>Marojahan JS Panjaitan</i>	113
■ Stabilitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak di Tengah Pandemi Covid-19 <i>A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda &amp; I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari</i>	125
■ Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19 <i>Wilma Silalahi</i>	139
■ Hak Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19 pada Masa Pandemi <i>Trini Handayani</i>	150
■ Realisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Anak di Era <i>Coronavirus Disease-19 (Covid-19)</i> <i>Umi Laili</i>	159
<b>BAGIAN 3: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>175</b>
■ Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia <i>Tanti Kirana Utami &amp; Henny Nuraeny</i>	176
■ Kerangka Good Governance dalam Penanggulangan Covid-19 pada Bidang Sosial dan Kesejahteraan <i>Mery Christian Putri &amp; Erlina Maria Christin Sinaga</i>	188
■ Kejujuran dalam Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Demi Keselamatan Rakyat Indonesia <i>Isnawati</i>	204
■ Implikasi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat <i>Coronavirus Disease-19</i> <i>Ida Hanifah</i>	217
■ Kebijakan Lumbung Pangan sebagai Solusi Preferensi Masalah Pangan pada Pandemi Covid-19 <i>Untoro &amp; Farhana</i>	228
■ Paradigma Hukum Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat <i>Kamal Fahmi Kurnia &amp; Lina Maulidiana</i>	238
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Hidup Buruh dan Petani <i>Asmah</i>	255
■ Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi <i>Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi</i>	266

<b>BAGIAN 4: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DAN DEMOKRASI</b>	<b>277</b>
■ Aspek Hukum Penerbitan <i>Global Bond</i> untuk Mengatasi Defisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ismail Rumadan</i>	278
■ Status Hukum Keuangan Negara BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN <i>Ahmad &amp; Raja Mohamad Rozi</i>	293
■ Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Publik Rumah Sakit <i>Fani Budi Kartika &amp; Fitri Yani</i>	304
■ Implikasi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah <i>Auliya Khasanofa</i>	316
■ Desain Pilkada pada Era <i>New Normal Life</i> : Perspektif Perkembangan Demokrasi Lokal <i>Dedi Mulyadi</i>	331
■ Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokrasi Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif Menghadapi Covid-19 <i>Wendra Yunaldi</i>	344
■ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 <i>Rizkan Zulyadi</i>	359
■ Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah <i>Surya Nita</i>	378
<b>BAGIAN 5: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PARIWISATA</b>	<b>387</b>
■ Bumi & Manusia sebagai <i>Participerend Cosmich</i> di Tengah Pandemi Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat <i>Wahyu Nugroho &amp; Liza Marina</i>	388
■ Kebijakan Hukum pada Industri Pariwisata Akibat Dampak Pandemi Covid-19 <i>Ronny Winarno</i>	405
■ Penerapan <i>Marine Quarantine Procedures</i> Terhadap Transportasi Laut Terkait <i>Coronavirus Disease (Covid -19)</i> <i>Chomariyah</i>	417
<b>BAGIAN 6: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM BISNIS</b>	<b>429</b>
■ Kebijakan Hukum Bidang Pasar Modal Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum Investor Publik <i>Sudiyana</i>	430





- Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19 444  
*Luisa Srihandayani & Kexia Goutama*

**BAGIAN 7: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM 457**

- Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis *E-Judge* dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan 458  
*Muhammad Mashuri & Tuti*
- Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19 469  
*H.A. Dardiri Hasyim*
- Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 479  
*Suardi & M. Ruhly Kesuma Dinata*
- Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Manusia: Khusus Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi 490  
*Alum Simbolon*

**BAGIAN 8: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM PIDANA 499**

- Pemanfaatan Model *Teleconference* pada Persidangan Perkara Pidana Akibat Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum 500  
*Tarmizi dan Muhammad Ikhwan*
- Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai Bentuk Perlindungan bagi Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 509  
*Ummu Salamah*
- Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 527  
*Sukmareni*
- Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19 542  
*Ika Dewi Sartika Saimima*
- *Hoax* pada Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat 551  
*I Wayan Putu Sucana Aryana*
- Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi 561  
*Sayid Muhammad Rifki Noval*
- Eksistensi Sanksi Pidana KUHP dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia 574  
*Mas Putra Zenno Januarsyah & Mochamad Ramdhan Pratama*
- Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19 585  
*Slamet Haryadi*

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS *E-JUDGE* DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN

**Muhammad Mashuri**  
**Tuti**  
**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan**  
mashuri\_faci@yahoo.com  
tuti.unmer@gmail.com

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua negara di dunia saat ini termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dipungkiri telah membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi disrupsi dalam banyak bidang seperti pendidikan maupun hukum, dimana terjadi perubahan dalam cara belajar dan cara berpikir dalam prosesnya. Hal tersebut menggugah kembali kesadaran kita akan hadirnya teknologi digital yang menjadi ciri digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan respon berupa fenomena Pendidikan 4.0 yang pada hakikatnya menciptakan kerjasama antara manusia dengan mesin agar dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat ini, menemukan kemungkinan pembaharuan dalam banyak bidang yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara formal dalam metode tatap muka di dalam kelas kini semuanya harus diganti menjadi proses belajar *e-learning*. Sebagaimana Lipshitz (2013) dalam bukunya "*E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*" menjelaskan bahwa E-learning adalah "*A general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably in so many contexts that it is critical to be clear what one means when one speaks of 'E-learning'*"<sup>2</sup>

Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam proses pembelajarannya juga sudah harus memasukkan unsur-unsur seperti *internet of things*, teknologi informasi, *big data*, serta *internship* maupun *entrepreneurship*. Hal ini bertujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Delipiter Lase, "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sundermann*. Vol.1 No.1, Desember 2019, hlm.32.

<sup>2</sup> Audrey R. Lipshitz and Steven Parsons, 2013, *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*, Nova Science Publishers, New York, sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No.1, Februari 2017, hlm.6.

keterampilan untuk mengaplikasikan aspek literasi data, aspek literasi teknologi dan aspek literasi manusia.<sup>3</sup>

Untuk itu pembelajaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kompetensi atau kemampuan untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan informasi seperti *big data*. Kemampuan yang dikenal sebagai literasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam unsur pembaruan yang harus dimiliki oleh masyarakat, industry, maupun pemangku kebijakan.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber hukum di Indonesia salah satunya adalah yurisprudensi. Dalam mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum, Hakim mempunyai kewenangan tersendiri dalam bentuk diskresi atas keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutus suatu perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim harus mempunyai acuan kerangka berpikir yang sistematis, menggunakan doktrin maupun teori hukum yang dipakai sebagai pegangan. Sehingga dalam penyusunan putusan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>5</sup>

Sebelum mengambil suatu putusan, majelis hakim didalam putusannya, pasti akan membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan dasar majelis hakim dalam mengambil putusan setelah memperhatikan fakta persidangan. Pertimbangan hukum yang biasa digunakan majelis hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam pengambilan putusan pengadilan hakim harus mengikuti aturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, hakim dalam mengambil suatu putusan, biasanya akan melakukan tiga tahap untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dan benar, adapun tiga tahap tersebut adalah :

1. Tahap Konstatir
2. Tahap Kualifisir
3. Tahap Konstituir

Jika tahap konstatir, kualifisir dan konstituir diterapkan Hakim untuk membuat putusan dengan dijadikan dasar dalam menilai pertimbangan hukum untuk mengambil suatu putusan, dapat dipastikan akan memberikan hasil putusan yang baik. Yaitu suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan, rasa kepastian hukum serta rasa manfaat bagi semua pihak yang berperkara.

---

<sup>3</sup> Delipiter Lase, Op.cit., hlm.35.

<sup>4</sup> Setia Pramana, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0.", *Empowerment in the Community*, Vol.1 No.1, Januari 2020, hlm.37.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, hlm. 213.

## PERMASALAHAN

Salah satu permasalahan dalam dunia hukum yang masih menjadi sorotan dalam masyarakat adalah keputusan hakim yang dianggap masih belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal ini bisa terjadi karena faktor kurangnya wawasan pengetahuan hukum sebagai akibat adanya perubahan sumber hukum, contohnya seperti penambahan peraturan hukum baru-baru ini akibat pandemi Covid-19. Faktor berikutnya adalah pemilihan tafsir pengetahuan hukum mana yang perlu dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan sumber pengetahuan hukum yang tepat, peran hakim sebagai insan hukum pelaksana untuk mengambil keputusan, harus disertai dengan kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis perkara hukum dengan benar. Dengan demikian hakim tersebut telah memenuhi tugas pokok dan fungsi badan pengadilan, yang disebutkan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yakni untuk memutus sengketa maupun untuk menyelesaikan masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan pada keagungan, keluhuran, serta kemuliaan institusi kehakiman.<sup>6</sup>

Untuk hal ini kompetensi keilmuan bagi seorang hakim agar dapat menjadi insan hukum yang cakap dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*) untuk penyelesaian perkara hukum. Sehingga dalam menerapkan pola pengambilan putusan juga harus dikaitkan dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menambah kemampuan dan kecakapan mereka. Siap atau tidak siap dengan datangnya perubahan kemajuan ini, semua pihak harus dapat beradaptasi dengan teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan penggunaan *Big Data*, dengan kata lain hakim hukum harus mampu menjadi *agent of change*, *agent of development* dan *agent of modernization* dalam bidang hukum.

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah **bagaimana cara mewujudkan konsep sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat keputusan pengadilan yang adil dan mempunyai kepastian hukum dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang hukum.**

## PEMBAHASAN

### ***E-Judge* sebagai Sistem Pendukung Dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Sistem Pendukung Keputusan dalam Wikipedia pengertiannya merupakan sistem manajemen berbasis pengetahuan yang merupakan bagian dari *computer-based information system* yang digunakan dalam mendukung proses

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.hlm.14-15.

pengambilan keputusan suatu organisasi.<sup>7</sup> Pengambilan keputusan dalam hal ini adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan menurut teori etis tujuan hukum adalah keadilan.<sup>8</sup> Oleh karenanya segala usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum harus mengarah pada sistem hukum yang dimaknai paling cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>9</sup>

Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan pola bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya oleh institusi hukum maupun aparat penegak hukum. Sedangkan substansi merupakan norma, aturan maupun pola perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem. Sedangkan kultur/budaya hukum merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan, digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan.<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan juga sudah disikapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hadirnya "Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035." Disebutkan dalam Cetak Biru tersebut bahwa keberadaan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan membuat Riset penelitian berserta analisis yang menjadi dasar dalam pembuatan putusan. Dalam hal ini bersumber pada data serta informasi yang terkait dengan substansi perkara yang sedang ditangani. Sumber pengetahuan yang dimaksud berisi segala peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap serta telah diklasifikasikan, maupun sumber-sumber literatur pendukung.<sup>11</sup>

Lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi dalam lingkup MA tersebut maupun badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan pada desain organisasi yang berbasis pada pengetahuan (*knowledge-based organization*), dengan tujuan untuk mengubah *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge*. Sehingga *Tacit Knowledge* sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang tersimpan dalam pikiran seorang hakim secara individual, dapat diubah menjadi *Explicit Knowledge* yang diungkapkan dalam bentuk perwujudan rumusan atau bentuk suatu media. Sehingga pengetahuan tersebut nantinya bisa menjadi pengetahuan yang juga dapat dipelajari oleh semua insan hukum, terutama untuk aparatur peradilan maupun hakim hukum.

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_pendukung\\_keputusan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan), diakses 8 Mei 2020.

<sup>8</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi dan Historis*, Setara, Malang, hlm.37.

<sup>9</sup> Fauzi Iswari, 2017, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1 No.1, Juli 2017, hlm.131.

<sup>10</sup> Musakkir, "Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.141-142.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *op.cit.*, hal.45.

Pengembangan sistem hukum menuju *Explicit Knowledge* ini dapat dipercepat dengan penggunaan dan pengaplikasian teknologi AI dan *Big Data*. Pengaplikasian *Artificial Intelligence* untuk mengelola pengetahuan hukum serta penggunaan *Big Data* sebagai sumber pengetahuan hukum dapat digunakan untuk membantu proses penyelenggaraan sistem peradilan. Pengelolaan pengetahuan hukum ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pengetahuan hukum positif maupun menjadi pengetahuan hukum yang dapat digunakan menjadi masukan bagi dasar perubahan hukum yang akan datang. Kegunaan lain dari pengelolaan pengetahuan hukum ini juga dapat diarahkan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan peradilan, sehingga dapat memberikan hasil putusan yang adil, akurat dan independen.

Disini Penulis ingin memberikan konsep gagasan penciptaan *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung untuk penyelenggaraan sistem pengambilan keputusan peradilan yang akurat dan independen. *E-Judge* dalam hal ini mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian memilih data-data yang terkait, setelah itu menentukan pendekatan yang akan digunakan pada proses pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan alternatif yang ada, sampai memberikan hasil akhir. Sistem ini adalah alat untuk membantu proses pengambilan keputusan di peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan mempergunakan teknologi *Artificial Intelligence* dan penggunaan *Big Data*.

*E-Judge* adalah suatu teknologi *Artificial Intelligence* yang memakai *database* dari *Big Data* yang berupa segala sumber peraturan hukum yang berlaku, putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung lainnya. Sebagai kecerdasan buatan, cara kerja dari *E-Judge* diarahkan sebagai sistem pendukung yang mampu melakukan swakelola sistem peradilan seperti fungsi seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan di peradilan.

Tugas dan fungsi Hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu perkara, dalam *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan* disebutkan mulai dari memetakan duduk perkara, kemudian memetakan fakta yang ada, memetakan pertanyaan hukum, memetakan bukti dan saksi, memetakan sumber referensi hukum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam perkara, sehingga mampu menyelesaikan perkara tepat pada waktunya serta dapat menjatuhkan putusan yang bijaksana.<sup>12</sup> Dalam sistem *E-Judge* akan menggunakan *database*-nya untuk melakukan penyaringan dan analisis atas *input* informasi yang untuk memetakan duduk perkara dan fakta hukum yang ada; melakukan analisis atas fakta yang diberikan dengan melakukan perbandingan berdasarkan sumber pengetahuan yang ada dalam *database*-nya; melakukan analisis dalam membandingkan kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, et al., 2016, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, hal.14.

terhadap fakta hukum yang diberikan; memberikan pertimbangan tambahan dalam analisis sebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya memberikan hasil akhir berupa analisis keputusan peradilan.

Secara sederhana cara kerja *E-Judge* dapat Penulis sampaikan sebagai berikut: kemampuan penyaringan informasi dari *E-Judge* diambil dengan cara melakukan filtrasi atau penyaringan dari kata-kata yang menjadi *input* dari perkara peradilan yang dimasukkan dalam suatu *platform*. Sedangkan kemampuan analisis *E-Judge* dilakukan dengan cara melakukan pengaturan nilai bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan sumber pengetahuan hukum yang ada, serta membandingkan kesesuaian fakta hukum dengan *input* informasi dari alat bukti maupun keterangan saksi.

Pengaturan nilai bobot ini bertujuan untuk memberikan suatu nilai absolut dalam suatu tindakan. Dalam memberikan keputusan peradilan pertimbangan dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada unsur keyakinannya. Namun unsur keyakinan ini masih merupakan suatu hal yang bersifat relatif, karena tidak dapat diukur nilainya. Unsur keyakinan bisa saja mempunyai kadar seperti yakin sekali, sangat yakin, agak yakin, sedikit yakin, kurang yakin, dan sebagainya. Unsur keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hukum yang dipilih, karena berasal dari sumber hukum yang mempunyai celah untuk dilihat dalam beberapa tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang terjadinya praktek-praktek *judicial corruption*, akibat kurang independennya seorang hakim dalam membuat keputusannya. Untuk itu setiap tindakan perlu diberi nilai bobot agar dapat memberi kejelasan seberapa pasti suatu kesalahan atau penyimpangan hukum yang dilakukan.

Sistem analisis *E-Judge* menggunakan *database* yang memberikan bobot penilaian suatu tindakan hukum yang terjadi dengan dasar tingkat penyimpangan tindakan tersebut dibandingkan pada sumber pengetahuan hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan seorang yang mencuri seekor ayam diberi bobot angka kesalahan yang lebih rendah daripada kesalahan seorang yang mencuri satu kilogram emas berdasarkan pengetahuan hukum bahwa nilai kerugian pencurian yang kedua lebih besar daripada pencurian yang pertama. Dengan sistem pembobotan yang tertata, penentuan kadar kesalahan seseorang dapat dinilai secara terukur sehingga tidak bersifat relatif lagi. Pembobotan ini juga memberikan penilaian yang adil karena disesuaikan dengan tingkat penyimpangan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam sumber hukum positif. Demikian pula proses analisisnya dapat diperiksa kebenaran penafsirannya terhadap kesesuaian dengan sumber hukum positif yang dijadikan acuan.

Dalam unsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur yang memberatkan atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk memberikan penilaian yang lebih adil dalam keputusan. Di sini Penulis memberi tambahan proses gabungan analisis antara *E-Judge* dengan unsur analisis dari majelis hakim. Analisis majelis hakim ini dimaksudkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan peradilan ini, juga sudah dipadukan dengan unsur-unsur

kebijaksanaan, pengalaman, intuisi dan pengetahuan hakim terhadap suatu perkara.

Dalam penentuan unsur pertimbangan tambahan, sistem mengambil secara acak 3 (tiga) orang hakim yang kompeten untuk menjadi majelis hakim secara anonim yang berada dalam wilayah pengadilan yang berwenang. Nama majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara peradilan tidak diungkapkan dulu, demikian pula seluruh nama pihak yang berperkara. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang berperkara tidak saling mengenal dan terkait sehingga menutup celah koneksi yang dapat menimbulkan kesempatan terjadinya praktek *judicial corruption*. Hasil analisis dari majelis hakim menjadi unsur tambahan pertimbangan untuk memperingan ataupun memperberat tindakan hukum. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan *E-Judge* diberi bobot 50% dan digabungkan dengan hasil analisis yang didapat dari majelis hakim yang juga diberi bobot 50%, sehingga memunculkan hasil analisis final.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang bermartabat, majelis hakim yang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan diharapkan dapat bertindak sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Kode etika dan perilaku hakim sedunia dalam hal ini dapat dijadikan acuan sebagai pedoman bersama yang dipakai, yaitu yang dikenal dengan "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*". Kode etik tersebut mencantumkan enam prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, termasuk juga di Indonesia agar dapat mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip mengenai *independence, impartiality, integrity, propriety, equality, dan competence and diligence*.<sup>13</sup>

Pada tahap akhir, *E-Judge* akan mengeluarkan hasil akhir berupa keputusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni dan terukur berdasarkan pertimbangan hukum. Sebab keputusan ini sudah melalui proses analisis berdasarkan kebenaran sumber pengetahuan hukum yang berlaku. Hasil akhir *E-Judge* ini menjadi suatu hasil keputusan peradilan yang telah memberikan suatu nilai keadilan terukur dengan dasar kepastian sumber hukum positif yang digunakan. Dan hasil akhir ini juga memberikan nilai transparansi terhadap proses pengambilan keputusan dengan membuka seluruh data informasi pihak-pihak anonim yang terkait dalam proses pembuatan keputusan tersebut.

*E-Judge* sebagai suatu sistem, berawal dari *database* pengetahuan hukum dengan berdasar pada sumber hukum yang berlaku sebagai acuannya. Dalam hal ini *E-judge* memberikan keleluasaan untuk dapat secara cepat melakukan perubahan *database* pengetahuannya jika terjadi perubahan, seperti penghapusan aturan hukum ataupun munculnya aturan hukum yang baru. Contohnya pandemi Covid-19 yang melahirkan aturan hukum baru seperti PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hal.317.



Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan demikian kelak *E-Judge* mampu dengan cepat membantu agar peraturan hukum yang baru tersebut dapat segera dijadikan *Explicit Knowledge* bagi para penegak keadilan.

Di sisi lain keperluan untuk menciptakan hukum yang akan datang (*ius constituendum*) dapat diambil dengan melakukan pembaruan hukum dari hasil pengembangan analisis *E-Judge* yang sudah ada, selain dari pemikiran ahli hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan *E-Judge* adalah menciptakan nilai keadilan yang bersifat akurat dan independen, berdasarkan pertimbangan sesuai sumber pengetahuan hukum yang berlaku dalam *database*-nya. Dalam hal ini pengetahuan hukumnya tidak dipengaruhi oleh perasaan keyakinan yang berbeda-beda, seperti halnya pandangan multi tafsir yang dimiliki oleh hakim akibat adanya perbedaan sumber hukum yang diketahuinya. Selanjutnya *E-Judge* juga dapat memperluas serta memperdalam pengetahuan hakim tentang suatu perkara, dengan membantu mereka untuk melihat fakta maupun argumen yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan.

Dengan pelaksanaannya, diharapkan *E-Judge* dapat membantu memutus mata rantai praktek *judicial corruption* karena *E-Judge* dapat mewujudkan proses yang akurat dan independen dalam pembuatan keputusan peradilan. Keadilan yang diberikan adalah keadilan yang berdaulat (*Sovereign Justice*) yakni keadilan yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Keputusan akhir *E-Judge* yang berdasarkan pada analisis pertimbangan hukum telah melewati serangkaian proses secara saksama dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan membuat pihak yang berperkara dapat menerima keputusan yang dipandang sudah lebih memberi keadilan bagi semua pihak. Karena itu *E-Judge* dapat memberi kemungkinan proses hukum tidak perlu lagi dilanjutkan dengan proses banding, sehingga bisa lebih merampingkan proses peradilan dalam menangani suatu perkara.

Secara ringkas, manfaat yang dapat dicapai dengan menggunakan *E-Judge* ialah:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan analisis pertimbangan yang lebih akurat, akuntabel dan terukur
2. Memperluas keterbatasan jangkauan pemikiran manusia seperti dalam hal ingatan, pengetahuan informasi hukum, maupun kecepatan untuk meng-*update* informasi hukum yang terbaru
3. Memberikan sifat independen dalam proses pengambilan keputusan
4. Memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan
5. Menutup celah koneksi antar pihak yang terlibat perkara peradilan sehingga tidak dapat dimanfaatkan pelaku *judicial corruption*
6. Memberi kemungkinan perampingan proses peradilan karena keputusan yang saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak banding.

Kehadiran *E-Judge* sebagai suatu sistem pendukung dalam proses pengambilan keputusan peradilan, mungkin merupakan langkah revolusioner yang masih memerlukan kajian maupun pemikiran teknis lebih lanjut. Namun kemampuan untuk mengkombinasikan teknologi maju dan kecerdasan manusia yang diimplementasikan dalam *E-Judge* layak untuk diwujudkan sebagai pembaruan dalam sistem hukum kita. Kehadiran pengaplikasian teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Big Data* dalam lingkup peradilan dapat menjadi langkah maju untuk mencapai keadilan yang berdaulat (*Sovereign Justice*) yang menjadi impian bagi semua pencari keadilan.

## PENUTUP

Hadirnya pandemi Covid-19 telah menggugah kembali kesadaran kita tentang hadirnya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan. Terjadi perubahan dalam cara belajar, cara berpikir maupun pengelolaan pengetahuan dalam bidang pendidikan maupun hukum. Hal ini pun menyadarkan kita untuk segera melangkah maju agar dapat mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 dalam bentuk kemajuan teknologi yang lebih tinggi.

Teknologi seperti *Artificial Intelligence* maupun *Big Data* tidak cukup sekedar dipakai dalam penguasaan data saja, lebih maksimal jika dapat diimplementasikan dalam proses pengelolaan pengetahuan hukum untuk pengambilan keputusan dari suatu perkara peradilan yang akan memudahkan hakim dalam mengambil dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hakim didalam suatu putusan sehingga dalam mengambil putusan, hakim akan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu seorang hakim harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini di bidang hukum.

Konsep gagasan menghadirkan *E-Judge* berawal dari harapan untuk membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan yang berdaulat bagi setiap pencari keadilan. Mungkin hal ini masih membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lanjut agar dapat diwujudkan. Namun sekiranya harapan ini dapat diwujudkan, tentu akan menjadi suatu warisan (*legacy*) yang membawa kemaslahatan bagi generasi kita berikutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Atmadja, I D. Gede, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi dan Historis*, Setara, Malang.
- Iswari, F., 2017, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1 No.1, Juli 2017
- Lase, Delipiter, "Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Sundermann*. Vol.1 No.1, Desember 2019
- Lipshitz, Audrey, R.,Parsons, Steven, 2013, *E-Learning: 21st Century Issues and Challenges*, Nova Science Publishers, New York sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa Laksana Utama, "E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat Informasi", *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol. 3 No.1, Februari 2017
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Mulyana, Yusep, "Peran Sumber Daya Manusia (SDM)/Generasi Muda Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0.", *Prismakom*, Vol.16 No.1, Januari 2020,
- Musakkir, "Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia", 2014, *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014
- Penyusun, Tim, et al., 2016, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.
- Pramana, Setia, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0." *Empowerment in the Community*, Vol.1 No.1, Januari 2020

Website :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_pendukung\\_keputusan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan), diakses 8 Mei 2020.

## BIOGRAFI SINGKAT

### **PENULIS I**

**Muhammad Mashuri, SH. MH**, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan sedang menempuh S-3, PDIH Universitas Airlangga Surabaya (Proses Ujian Tertutup di semester 8 MKPD), dengan pada tahun 2020 menulis artikel ilmiah diantaranya *“Legal Protection of Citizens : The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Spervision in Indonesia”*; *“Pengaturan Hukum Pengembalian Kerugian Negara atas terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia”* *“Rancangan Model Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia”*.

### **PENULIS II**

**Tuti, S.E.** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjadi paralegal pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.